

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia Adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Istilah negara hukum bukan berasal dari kosa kata bahasa Indonesia, tetapi bahasa asing yang meresap ke dalam kosa kata bahasa Indonesia. Pemahaman historis latar belakang sejarah kelahiran istilah negara hukum paling tidak perlu juga diketahui agar makna negara hukum dapat lebih di mengerti. Pendekatan dari perspektif (sudut pandang) historis tersebut telah diuraikan pada uraian sebelumnya. Selain itu, untuk memperoleh pengertian dan hakikat negara hukum yang memadai, perlu juga membicarakan mengenai definisi-definisi (pendapat) para pakar hukum tentang negara hukum. Pandangan para ahli yang berbeda setidaknya akan membantu dalam memahami berbagai aspek negara hukum yang sangat rumit dan terdiri dari banyak aspek (*multifaset*).¹

Di dalam pembelian barang secara online seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang dipromosikan oleh pelaku usaha. Upaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti perkembangan. Jual beli melalui media online memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk

¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010, hlm. 51

berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah atau dapat dikatakan adanya hal yang positif ataupun negatif. Dikatakan positif, karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya.² Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha.

Proses transaksi yang dilakukan dalam jual-beli tanpa adanya pertemuan antara para pihaknya yang menggunakan media internet (*online*) termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya di antaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai mediana.³

Merujuk penjelasan di atas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Dalam transaksi melalui *e-commerce* semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi

² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm. 11.

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 44.

seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁴ Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat menayangkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol '*accept*', '*agree*' atau '*order*'. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan. Peter Fingar sebagaimana dikutip Ricardus Eko Indrajit yang mengungkapkan bahwa :

“Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.⁵

Bertolak dari pendapat Fingar di atas terhadap perkembangan *e-commerce* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seyogyanya konsumen harus teliti dalam membeli suatu barang di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce*. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdata, sedangkan *e-commerce* pada

⁴ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 144 .

⁵ Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta : Elek Media Komputindo, 2001, hlm. 2

dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁶ Dampak dari kemajuan teknologi dalam jual-beli *online* kerap kali merugikan bagi konsumen, diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam skripsi ini diuraikan permasalahan ke dalam Putusan PN No 325/Pid.B/2019/PN.Gsk yang dilakukan oleh terdakwa Stevanus Abraham Antonie dan terdakwa Heri Irawan yang mana kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagai orang yang melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stevanus Abraham Antonie dan Terdakwa II. Heri Irawan, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.⁷

Kasus berikutnya diuraikan dalam Putusan PN No 27/Pid.Sus/2020/PN.Byw yang dilakukan oleh terdakwa Nur Alamsah Bin Suparmin yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Nur Alamsah Bin

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 3.

⁷ Putusan PN No 325/Pid.B/2019/PN.Gsk

Suparmin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.⁸

Kasus berikutnya diuraikan ke dalam Putusan PN No 226/Pid.B/2020/PN.Spt yang dilakukan oleh terdakwa Kiki Nova Indriyani Alias Kiki Binti suryadi yang mana terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kiki Nova Indriyani Alias Kiki Binti Suryadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁹

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan masalah yang sering muncul dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik sebagai suatu kendala seperti masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik dan penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum dan efektivitas penerapan hukum dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional.

Contoh permasalahan di atas yang merupakan perbuatan penipuan yang di lihat dari sudut hukum pidana maupun hukum perdata adalah perbuatan yang sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kecenderungan penyelesaian perkara oleh situs “*Lazada.co.id*” pada tanggal 5 Juli 2015 yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun minta penyelesaiannya melalui jalur pidana.

Berdasarkan tindak pidana tersebut di atas, aparat penegak hukum (POLRI) harus memahami modus operandi dari tindak pidana penipuan dalam jual beli

⁸ Putusan PN No 27/Pid.Sus/2020/PN.Byw

⁹ Putusan PN No 226/Pid.B/2020/PN.Spt

online. Apabila aparat penegak hukum (POLRI) tidak memahami permasalahan tersebut, maka tanpa disadari akan bisa di peralat dan di dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang di inginkan.¹⁰ Mengenai tindak pidana penipuan merupakan perbuatan hukum pidana sebagaimana diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh dari hasil analisis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, mengenai peran Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online sebagaimana dibawah ini :

1. Prosedur hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008, hlm. 65

¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah yang meliputi Penyidik Polri, Majelis Hakim serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online dalam perspektif hukum pidana.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹²

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹³ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹⁴

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Tindak Pidana

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan teori tindak pidana untuk memeriksa (menyelesaikan perkara) perbuatan dengan unsur-unsur penipuan khususnya penipuan dalam jual beli online. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut:

“Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata ”perbuatan” tapi ”tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,tingkah laku,gerak-gerik,sikap jasmani seseorang,lebih dikenal dalam tindak tanduk,tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai ”ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di kenal,maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata ”perbuatan”.”¹⁶

Adapun penjelasan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksud akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Definisi yang bersifat Perundang-Undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penelitian skripsi ini, teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dari S.R Sianturi yang menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila

¹⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet ke delapan, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 55.

tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaar-digingsgrond* atau alasan pembenar)".¹⁷

S.R. Sianturi juga amenyebutkan bahwa yang dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. *Keadaan Jiwanya:*

- a. *Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)*
- b. *Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan*
- c. *Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme, amanah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.*

2. *Kemampuan Jiwanya:*

- a. *Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya*
- b. *Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan*
- c. *Dapat diketahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.*¹⁸

Pemidanaan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.¹⁹ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Kejahatan bisnis sebagai sebuah tindak pidana baru dapat dipidna kalau sudah diatur dalam suatu Undang-undang. Aturan hukum yang bisa digunakan yang pertama adalah KUHP sepanjang menyangkut kejahatan Konvensional seperti Pemalsuan, Penggelapan dan tindak pidana lainnya. Bila perbuatan tersebut sudah di atur dalam aturan hukum pidana khusus maka ketentuan

¹⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI, 2012, hlm. 38.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 244.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 2008, hlm. 5.

tersebut dapat diterapkan.²⁰ Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang diinginkan masyarakat dan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.²¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :²²

1. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan.²³
2. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.²⁴
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²⁵

²⁰ Yoserwan, "MLM; Modus Kejahatan Yang Dibungkus Bisnis", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Dictum Edisi 7, Mei 2014, hlm. 3. ISSN. 1412 7059.

²¹ Velycia Maya Yuwanta, "Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm. 1480.

²² Fakultas Hukum Ubhara, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2020, hlm. 11.:

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 72

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 378,


²⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1

4. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁶

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Suatu Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 21.

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsep dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang pidana dan pembedaan, unsur-unsur tindak pidana teori pertanggungjawaban pidana, tindak pidana penipuan, pengaturan sanksi pidana dan pihak-pihak yang terkait dalam jual beli online.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang Prosedur hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

